



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Mugiyo**, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 05 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian orang tua Pemohon yang bernama ayah MENTO REJO dan ibu SUDILAH dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah MENTO REJO dan ibu SUDILAH. Berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403091711071527.
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama SUDILAH telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Kematian nomor: 385/VI/2016.

3. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama MENTO REJO telah meninggal pada tanggal 28 April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Kematian nomor: 386/VI/2016.
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama ibu SUDILAH dan ayah MENTO REJO.
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu dan Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian ibu dan Orang Tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai tertib Administrasi.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari..

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 06 April 2014 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SUDILAH dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Kematian nomor: 385/VI/2016.
3. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama MENTO REJO dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Ketetapan Kematian nomor: 386/VI/2016.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SUDILAH dan MENTO REJO, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SUDILAH dan MENTO REJO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MUGIYO, Nomor 3403090507550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUGIYO Nomor 3403091711071527, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 13-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 41/26/V/1995 atas nama MUGIYO yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedayu tertanggal 17-05-1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 386/VI/2016 atas nama MENTO REJO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Ngipak, Kecamatan Karagmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 385/VI/2016 atas nama SUDILAH, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Ngipak, Kecamatan Karagmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **Saksi Edi Purwanto**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi adalah perangkat desa pada tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Ngipak RT 002 RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang Orang Tuga Pemohon bernama ayah MENTO REJO dan ibu SUDILAH;
- Bahwa mendiang ayah MENTO REJO dan ibu SUDILAH menikah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Selo, Wariyem, Mugiyem, Mugiyo, Ngatijo dan Sukardi;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara, yang sudah meninggal adalah Alm. Selo dan Alm. Sukardi;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon atas nama MENTO REJO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal saya lupa tapi bulannya April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon atas nama SUDILAH meninggal pada tanggal saya lupa untuk bulannya April tahun 2014 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melayat mendiang bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH;
- Bahwa akta kematian atas nama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Orang Tua Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Orang Tua Pemohon tersebut untuk pengurusan harta warisan mendiang dan guna tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa Saudara dari Pemohon mengethui dan mewakilkannya kepada Pemohon karena Saudara Pemohon lainnya berada di Jakarta dan Kulon Progo;

2. **Saksi Catur Repelitasari**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Ngipak RT 002 RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang Orang Tuga Pemohon bernama ayah MENTO REJO dan ibu SUDILAH;
- Bahwa mendiang ayah MENTO REJO dan ibu SUDILAH menikah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Selo, Wariyem, Mugiye, Mugiyo, Ngatiyo dan Sukardi;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara, yang sudah meninggal adalah Alm. Selo dan Alm. Sukardi;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon atas nama MENTO REJO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal saya lupa tapi bulannya April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon atas nama SUDILAH meninggal pada tanggal saya lupa untuk bulannya April tahun 2014 di

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melayat mendiang bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH;
- Bahwa akta kematian atas nama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Orang Tua Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Orang Tua Pemohon tersebut untuk pengurusan harta warisan mendiang dan guna tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa Saudara dari Pemohon mengethui dan mewakilkannya kepada Pemohon karena Saudara Pemohon lainnya berada di Jakarta dan Kulon Progo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH yang merupakan Ayah dan Ibu Kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maksudnya adalah penetapan pengadilan untuk sebuah pencatatan akta kematian diperlukan hanya bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya atau meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Dalam hal ini diperbolehkan permohonan atas penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kematian karena keterlambatan pelaporan kematian atau kematiannya sudah lama;

Menimbang, bahwa mengenai keterlambatan selanjutnya diatur lebih rinci melalui Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas bahwa pencatatan akta kematian yang perlu adanya penetapan pengadilan adalah dalam hal seseorang tidak jelas keberadaanya, seseorang meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya, atau keterlambatan pencatatan kematian 10 (sepuluh) tahun atau lebih, sehingga apabila tidak memenuhi tiga kategori tersebut pencatatan kematian tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan dan dapat dilakukan melalui mekanisme pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Ngipak RT 002 RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk pencatatan kematian Orang Tua Pemohon atas nama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUGIYO Nomor 3403091711071527, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan keterangan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Anak ke-4 (keempat) dari enam bersaudara dari pasangan Suami-Istri bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai Anak dari bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian mending orang taunya yang bernama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 386/VI/2016 atas nama MENTO REJO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2016 dan juga keterangan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari menerangkan bahwa Ayah Pemohon atas nama MENTO REJO telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 385/VI/2016 atas nama SUDILAH, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2016 dan juga keterangan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari menerangkan bahwa Ibu Pemohon atas nama SUDILAH telah meninggal pada tanggal 6 April 2014 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 April 2009 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 April 2014 dan belum pernah melakukan pencatatan kematian atas nama MENTO REJO dan SUDILAH, maka pencatatan kematian atas nama MENTO REJO mengalami keterlambatan selama 15 (lima belas) tahun sejak meninggalnya mendingan bapak MENTO REJO, sedangkan pencatatan kematian atas nama SUDILAH mengalami keterlambatan selama 10 (sepuluh) tahun sejak meninggalnya mendingan ibu SUDILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 penetapan pengadilan menjadi syarat pencatatan kematian apabila keterlambatan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena keterlambatan pencatatan kematian bagi Orang Tua Pemohon atas nama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH terlambat selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, maka perlu penetapan pengadilan sebagai suatu syarat dalam pencatatan kematian untuk diterbitkannya suatu akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena perlu penetapan pengadilan merupakan syarat pembuatan akta kematian atau pencatatan kematian atas Orang Tua Pemohon atas nama bapak MENTO REJO dan ibu SUDILAH,

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan penetapan pengadilan untuk pencatatan kematian yang dimohonkan Pemohon berdasar dan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang berisi agar menetapkan bahwa atas nama MENTO REJO telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 386/VI/2016 atas nama MENTO REJO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Ngipak, Kecamatan Karagmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2016 (bukti P-4), menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah terurai di atas, bahwa Pemohon sebagai Anak dari mendiang bapak MENTO REJO sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3 berkapasitas untuk mengajukan permohonan atas akta kematian dari mendiang MENTO REJO, yang mana dalam melaporkan kematiannya terdapat keterlambatan selama 15 (lima belas) tahun, sehingga perlu adanya penetapan dari pengadilan untuk penerbitan akta kematian. Selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa akta kematian atas nama MENTO REJO belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Ayah Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian, maka kini memerlukan penetapan pengadilan untuk mendaftarkan kematian Orang Tua Pemohon atas nama MENTO REJO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon yang berisi agar menetapkan bahwa atas nama SUDILAH telah meninggal pada tanggal 6 April 2014 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 385/VI/2016 atas nama SUDILAH, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Juni 2016 (bukti P-5), menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah terurai di atas, bahwa Pemohon sebagai Anak dari mendiang ibu SUDILAH sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3 berkapasitas untuk mengajukan permohonan atas akta kematian dari mendiang SUDILAH, yang mana dalam melaporkan kematiannya terdapat keterlambatan selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga perlu adanya penetapan dari pengadilan untuk penerbitan akta kematian. Selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Purwanto dan Saksi Catur Repelitasari yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa akta kematian atas nama SUDILAH belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Ibu Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian, maka kini memerlukan penetapan pengadilan untuk mendaftarkan kematian Orang Tua Pemohon atas nama SUDILAH tersebut;

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang berisi permohonan untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama MENTO REJO dan SUDILAH dengan dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MENTO REJO dan SUDILAH dengan, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian Orang Tua Pemohon yang bernama MENTO REJO dan SUDILAH dengan menyampaikan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan atas nama MENTO REJO telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2009 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
3. Menetapkan atas nama SUDILAH telah meninggal pada tanggal 6 April 2014 di Padukuhan Ngipak, RT 002/RW 001, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Losari di Padukuhan Munggur, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MENTO REJO dan SUDILAH tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran ..... : Rp.30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp.0,00
5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.20.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00
8. Redaksi..... : Rp.10.000,00

**Jumlah** ..... : **Rp134.500,00**

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Who